



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SENAWANI, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kel/Desa Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PERA CANDRA, SH., MH, PRABU MANDALA PUTRA, SH.,MH**, Adalah Advokat/Pengacara dan penasehat hukum di Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) yang berkantor di Jln. Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:01/GBH-R/SKK.Pdt/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No. 25/HK/SK/2021/PN Spn tertanggal 10 Maret 2021

Lawan:

- I. **NASWINAR**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Alamat lain Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawadi Uska, SH., MH. Dan Geniman Satria, SH.,MH, Adalah Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Irawadi Uska, S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.33, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:10/SK.Pdt/IV/2022 tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No. 46/HK/SK/2021/PN Spn tertanggal 19 April 2021

- II. 1. **AGUSTANUDDIN**, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam,
2. **LISMI KURNIDA**, Umur ± 38 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, keduanya adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1. **MARKOS**, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam,
2. **RIKA SISMANELI**, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, keduanya adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Desa Semur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT III**

Dalam hal ini Para Tergugat II, Para Tergugat III memberikan kuasa kepada Pahrudin Kasim, S.H.,M.H., Jusmizar, SHI, Randu Setri Permana, S.H. Don Julian, S.H. Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI) yang berkantor di Jalan Depati Parbo No.27, Kota Sungai Penuh. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:06/LBH-ALTI/SKK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No. 40/HK/SK/2021/PN Spn tertanggal 1 April 2021;

- IV. 1. **FAHLIZAR, S. Ag.,M.PdI**, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam
2. **MARYULISNA**, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, keduanya adalah suami isteri yang bertempat tinggal Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT IV**

Dalam hal ini Para Tergugat IV, memberikan kuasa kepada Oktir Nebi, S.H.,M.H. Adalah Advokat/Kuasa hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT.01 No.88 Kec. Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:09/SK-Perdata/PBH-KRM/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No. 50/HK/SK/2021/PN Spn tertanggal 26 April 2021;

- V. 1. **H. DAMAN HURI LATIF** Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,
2. **Hj. ALIDAR**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, keduanya adalah suami isteri yang bertempat Tinggal Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Halaman 2 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



3. MAYJULISNA, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; Selanjutnya di sebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**

Dalam hal ini Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **Pahrudin Kasim, S.H.,M.H., Jusmizar, SHI, Randu Setri Permana, S.H. Don Julian, S.H.** Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI) yang berkantor di Jalan Depati Parbo No.27, Kota Sungai Penuh. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:06/LBH-ALTI/SKK/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No. 40/HK/SK/2021/PN Spn tertanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anatar penggugat denegan tergugat memiliki hubungan darah dan hubungan kekeluargaan, yaitu sama-sama anak batino (anak Perempuan dari Keturunan Nasibak almh;
2. Bahwa Nasibak memiliki satu anak batino, yaitu Napati, karena selaku anak batino, maka tanah sawah tersebut jatuh menjadi hak pakainya, begitu seterusnya, dari Napati turun lagi kepada 3 orang anak perempuannya, yaitu Nenek dari penggugat dan para tergugat;
3. Bahwa penggugat adalah merupakan anak batino (Anak Perempuan) yang secara Adat Kerinci memiliki hak atas tanah yang merupakan harta pusaka tinggi, sedangkan tergugat juga anak perempuan dari Napati almh yang juga sama-sama memiliki hak atas harta pusaka tinggi tersebut;
4. Bahwa penggugat memiliki hak atas tanah pusako tersebut, dulu tanah tersebut merupakanbasah sekarang menjadi tanah kering/tanah tempat rumah yang terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat,

Halaman 3 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 36 Meter dan Lebar \pm 19 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Irfan Zen;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendri Donel;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah sawah Ajo Amir dan Sawah Khadir Thalib;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parat/Jalan Raya;

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA I**

Tanah Kering yang terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 40 Meter dan Lebar \pm 8 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tanah dengan Idil Hari;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah pusako Napati.

Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA II**

Tanah Kering yang terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 40 Meter dan Lebar \pm 8 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tanah Jalan Gang;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aldodi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah pusako Napati.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA III**

5. Bahwa tanah pusako tersebut dulunya adalah berupa tanah basah atau tanah sawah yang dipakai secara bergilir berganti sama-sama ahli waris anak perempuan (anak Batino) dari keturunan Patih Permae dengan Namuouh almh;
6. Bahwa setelah berdasarkan kesepakatan, sebahagian tanah pusako tersebut ditimbun dan dijadikan untuk menjadi tanah tempat rumah, yaitu tanah objek perkara I, II, dan III, sedangkan sisanya tetap dijadikan sawah yang hak pakai tetap pada anak perempuan dari Napati almh;
7. Bahwa setelah ditimbun tanah tersebut seharusnya dikuasai oleh 3 anak perempuan dari Napati Alm, tetapi tidak, tanah objek perkara tersebut hanya diperoleh hak pakai oleh 2 (dua) keturunan anak perempuan dari Napati almh, yaitu Keturunan Siti Reno almh dan keturunan dan sebahagian lagi menjadi bagian keturunan anak dari timah Hawa almh,



sedangkan penggugat selaku anak perempuan dari Meh Bena almh, tidak memperoleh bagian atas tanah kering tersebut;

8. Bahwa sebahagian tanah objek perkara I dikuasai oleh Tergugat I dan sebahagian lagi dikuasai Turut Tergugat No. 1 dan 2 kemudian dijual kepada para tergugat II, dan tergugat II atas jual beli tersebut mendirikan rumah Ruko permanen di atas sebahagian tanah objek perkara I;
9. Bahwa kemudian tanah objek perkara II dikuasai oleh Turut Tergugat No.3 dan dijual kepada Para tergugat III suami isteri, dan para tergugat III juga telah mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 8 dan 9 di atas semua pihak di atas adalah merupakan keturunan dari anak perempuan/anak batino dari Siti Reno almh;
11. Bahwa untuk objek perkara III dikuasai sepenuhnya oleh ahli waris atau keturunan anak batino dari Timah Hawa, semua perbuatan para tergugat dan turut tergugat tersebut tanpa seizin dan setepengetahuan penggugat selaku anak batino dari Meh Bena almh;
12. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, sehingga masalah ini diajukan ke pihak Lembaga Pucuk Adat Tanjung Pauh, namun penggugat tetap saja dirugikan selaku anak batino dari Meh Bena almh;
13. Bahwa karena para tergugat tidak memiliki itikat baik dan tidak mau menyerahkan apa yang telah menjadi hak penggugat secara turun temurun, maka para penggugat sebagai anak batino keberatan dan merasa dirugikan oleh perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek perkara tersebut, dan tidak ada itikat baik untuk memeberikan hak penggugat selaku anak betino yang memiliki hak atas harta pusaka tinggi, maka sebuah kewajaran penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, untuk diselesaikan secara hukum sebagai mestinya, agar penggugat memperoleh hak atas tanah objek perkara tersebut kembali;
14. Bahwa perkara ini bukanlah perkara pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat. jadi tidak semua ahli waris ikut menggugat dalam Gugatan ini, dengan ketentuan tidak menghilangkan Hak Ahli Waris/anak perempuan lainnya yang berhak atas tanah tanah objek perkara I, II, dan III tersebut;
15. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara I, II dan III tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah para tergugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);

16. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara I, II, dan III pada posisi semula sebagai tanah harta pusaka tinggi hak milik Nasibak almarhumah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Diwangsom) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

18. Bahwa gugatan para penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;

19. Bahwa selanjutnya para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah tanah kering/tanah tempat rumah yang terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 36 Meter dan Lebar \pm 19 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Irfan Zen;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendri Donel;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah sawah Ajo Amir dan Sawah Khadir Thalib;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parat/Jalan Raya.

Halaman 6 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA I**

Tanah Kering yang terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 40 Meter dan Lebar \pm 8 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tanah dengan Idil Hari;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah pusako Napati.

hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA II**

Tanah Kering yang terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 40 Meter dan Lebar \pm 8 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tanah Jalan Gang;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aldodi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah pusako Napati.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA III**

Adalah hak milik Nasibak Almarhummah yang merupakan harta Pusaka Tinggi;

3. Menyatakan Penggugat adalah Anak Batino (Anak Perempuan) dari Nasibak Almarhummah;
4. Menyatakan Penggugat adalah anak batino yang memiliki hak atas Tanah Objek Perkara I, II, dan III milik Nasibak Almarhummah;
5. Menyatakan perbuatan para turut tergugat menjual tanah objek perkara I dan II kepada para tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan memagar sebahagian tanah objek perkara I, dan perbuatan para tergugat II, III, dan IV menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek perkara I, II dan III yang merupakan harta pusaka tinggi milik Nasibak almh tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah harta pusaka tinggi milik Nasibak Almarhummah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
8. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara I, II, dan III pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Nasibak Almarhummah dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Diwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara I, II, dan III dalam Perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik para tergugat dalam perkara ini;
12. Menghukum para tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA PENGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rafi Maulana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua para Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini beragama Islam ,dan yang menjadi objek Perkara yang disampaikan oleh para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari alm Nasibak yang sama – sama anak Batino (anak Perempuan dari Keterunan Nasibak alm) , bahwa berdasarkan Gugatan yang disampaikan oleh Para Pengugat dalam gugatannya bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat memiliki Hubungan darah atau Hubungan Kekeluargaan, bahwa berdasarkan hal tersebut jelas yang diperkarakan oleh Para Penggugat merupakan tanah warisan alm Nasibak yang juga beragama Islam

Halaman 8 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Bahwa dalam Posita dan Petitum yang disampaikan oleh para Penggugat juga mengatakan bahwa objek Perkara tersebut juga merupakan tanah warisan, bahwa berdasarkan hal tersebut adalah Kewenangan Pengadilan Agama melalui penetapan waris, oleh sebab itu Pengadilan negeri sungai Penuh tidak mempunyai kewenangan mengadili Perkara ini :

Bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa yang berhak mengadili Penetapan waris ataupun Pembagian Warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, Gugatan Kabur (obscuur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar atau alasan sebagai berikut,

Bahwa berdasarkan keputusan Sidang adat Kedepatian Tanjung Pauh berkaitan dengan Penyelesaian Persengketaan tukar menukar sawah (tukar guling) Susa yang terletak di desa sumur jauh kecamatan danau kerinci barat yang dimenangkan oleh Tergugat I pada tanggal 24 oktober 2020, dimana dalam Putusan itu sangat jelas tidak adanya persoalan warisan di objek perkara tersebut sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang ada adanya tukar guling tanah sawah yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan tergugat lainnya dengan pihak keluarga yang lain, tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Penggugat, para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah sawah yang diklaimnya sebagai warisannya dan berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Selain dari itu Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat juga tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat 1, Para Tergugat II dan Para Tergugat III dan Tergugat IV dan juga Para Turut tergugat tidak berdasarkan Hukum dan juga antara posita dan Petitum gugatan Penggugat juga tidak terdapat kecocokan gugatan, selain dari itu dalam pokok Perkara juga tidak terdapat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maupun Para Turut tergugat, seharusnya Para Penggugat menjelaskan masing-masing kesalahan Para Tergugat dan turut Tergugat sehingga gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat tidak jelas. Melainkan gugatan



yang di ajukan oleh Penggugat gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

3. eror in objecto

Bahwa terhadap gugatan yang sudah dibacakan oleh Para Penggugat dalam persidangan hanya terdapat tiga bagian objek Perkara yang disengketakan ,padahal berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan dalam sidang Pemeriksaan setempat nantinya ,akan ditemukannya 4 (empat) bagian objek Perkara yang sudah dibagikan oleh masing-masing para tergugat yang ukurannya hampir sama dan merata ,bahwa pembagian tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II bersebelahan/sejejer sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV juga mendapatkan bagian yang sama banyak yang tanahnya berhadapan langsung dengan milik Tergugat I dan Tergugat II,bahwa berdasarkan hal tersebut dengan terjadinya eror in objecto terhadap objek Perkara sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa dalam Gugatan para Penggugat hanya Terdapat Para Tergugat 1,Para Tergugat II , Para Tergugat III , Tergugat IV dan Para Turut Tergugat padahal adanya objek perkara yang dikuasai oleh tergugat II dan Tergugat III yang sudah mempunyai sertifikat hak milik oleh badan Pertanahan nasional (BPN) kabupaten kerinci yang tidak diikutkan dalam gugatan oleh Para Penggugat ,Selain dari itu adanya Putusan Lembaga adat kedepatian tanjung pauh terhadap sengketa objek Perkara yang dimenangkan oleh Tergugat I juga tidak digugat oleh Para Penggugat,bahwa dengan tidak dilakukannya gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten kerinci yang menerbitkan sertifikat Tergugat II dan Tergugat III dan juga tidak digugatnya lembaga adat kedepatian tanjung pauh sehingga gugatan ini kurang Pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Berdasarkan uraian di atas kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Pihak Para Tergugat
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang Mengadili Perkara ini ,yang yang berwenang mengadili dan Memeriksa Perkara ini Pengadilan Agama Sungai Penuh



3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka mohon diputuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan perdata yang disampaikan oleh para Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalam angka 1,2 dan 3 Para Penggugat mengatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat benar mempunyai Hubungan darah atau hubungan Kekeluargaan cukup jauh,namun mengenai objek Perkara sama sekali tidak ada hubungan dengan warisan Para Penggugat,dikarenakan Tergugat I mendapatkan tanah objek Perkara tersebut berdasarkan adanya tukar menukar/tukar guling tanah sawah antara Para Tergugat dengan Pihak keluarga yang lain ,dan hal tersebut dikuatkan dengan Keputusan lembaga adat kedepatian tanjung pauh pada tanggal 24 oktober 2020 tentang penyelesaian persengketaan tukar menukar/Tukar guling tanah sawah susa yang terletak di desa sumur jauh kecamatan danau kerinci barat yang dimenangkan oleh Tergugat I sebagaimana dengan Bukti T-1
3. Bahwa dalam jawaban Angka 4,5,6 dan 7, Para Penggugat mengatakan bahwa para Penggugat mempunyai hak terhadap tanah Pusako tersebut,bahwa adapun jawaban Tergugat 1 yaitu bahwa tanah tersebut bukanlah merupakan tanah warisan maupun tanah pusako tinggi dikarenakan Tergugat I mendapatkan tanah sawah tersebut berdasarkan tukar menukar/tukar guling dengan saudara yang lain, yang mendapatkan bagian tukarnya berupa tanah sawah yang berada di desa debai kecamatan kumun debai Kota Sungai Penuh,seandainya Tergugat I bersama Tergugat yang lain mendapatkan bagian di objek Perkara,jadi apa yang disampaikan oleh Para Penggugat hanya kebohongan tanpa diperkuat dengan fakta hukum yang sebenarnya bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;
4. Bahwa dalam angka 8,9,10,11 dan 12 ,jawaban Tergugat I adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak lah benar dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali terhadap tanah objek Perkara tersebut hal tersebut juga dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya persoalan tersebut di lembaga Pucuk adat tanjung pauh dan berdasarkan hasil sidang adat yang dihadiri oleh para pemangku adat Para Penggugat , tergugat I dan juga saksi-saksi yang dihadirkan diambil keterangannya dibawah sumpah,bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta sidang sehingga disimpulkan bahwa yang menjadi Pemenangnya dalam persidangan tersebut adalah Tergugat I an NASWINAR ,T-1

5. Bahwa dalam angka 13,14,15,16,17,18 dan 19,Jawaban Para Tergugat yaitu apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah mengada-gada dan hanya rakayasa Para Penggugat semata dikarekan Para Tergugat tidak Pernah menghilangkan hak waris Para Penggugat sebagaimana yang dituduhkan ,yang ada yang dijadikan objek Perkara tersebut bukan merupakan hak Para Penggugat melainkan Hak para Tergugat yang didapatkan dengan cara tukar menukar/tukar guling tanah sawah tersebut,bahwa tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) terhadap objek Perkara dikarenakan tidak adanya alasan yang kuat maupun bukti kepemilikan yang di miliki oleh Para Penggugat,bahwa apa yang di sampaikan oleh Para Penggugat tersebut tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti pendukung sudah seharusnya gugatan Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai Berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ,setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain,Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Subjek Hukum Keliru / Subjek hukum berlebih.

Dengan ditariknya H. DAMAN HURI LATIF sebagai Turut Tergugat 1 dan MAIJUSNA Turut Tergugat nomor 3 dalam perkara ini adalah sangat keliru

Halaman 12 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



dan tidak tepat, karena Turut Tergugat nomor 1 dan Turut Tergugat nomor 3 tidak pernah menguasai dan tidak pernah memiliki Tanah Objek Perkara, jadi subjek hukum tergugat berlebih maka secara hukum gugatan penggugat cacat formal, maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, karena pada prinsipnya setengah Tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah hak milik Turut Tergugat nomor 2 (Hj.ALIDAR) dan Para Tergugat III nomor 2(Rika Sismaneli) yang di peroleh dengan cara Tukar Sawah (Tukarguling Sawah) , maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b. Bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur atau tidak jelas Karena batas-batas dalam gugatan penggugat pada Point 4 salah dan keliru, adapun letak dan batas – batas dari Setengah Tanah Objek Perkara I yang di kuasai oleh Para Tergugat II yang benar adalah sebagai berikut ;
Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran Lebar Tanah $\pm 8,7$ Meter Panjang Tanah ± 36 Meter dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan **tanah sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)**
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan **Tanah IRPAN ZEN dan sekarang Berbatas dengan Parit / Bandar Air Kecil**
- Sebelah Timur Berbatas dengan **Jalan Raya Sungai penuh - Jujun**
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah sawah **M.BUKRI**

Dalam hal ini Di sebut Sebagai Setengah Tanah Objek Perkara I.

c. Bahwa gugatan penggugat sangat kabur atau tidak jelas karena batas-batas dalam gugatan penggugat pada point 4 salah dan keliru, adapun letak dan batas – batas dari Tanah Objek Perkara II yang di kuasai oleh Para Tergugat III yang benar adalah sebagi berikut ;
Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, ukuran sebagai berikut Lebar Tanah ± 8 Meter Panjang Tanah ± 40 Meter dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan **Tanah Sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek) / Sekarang Menjadi Jalan Gang**



- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah **IDIL HADI** sekarang berbatas dengan **Parit / Bandar Air Kecil**
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah sawah **SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)**
- Sebelah Barat Berbatas dengan **Jalan Raya Sungai Penuh - Jujun**

Dalam hal ini Di sebut Sebagai Tanah Objek Perkara II

untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Para Turut Tergugat yang di uraikan dalam eksepsi yang termuat di atas, mohon pula di anggap telah termuat sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya,kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa tidak ada alasan hukum nya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat Nomor 2 karena setengah tanah objek perkara I yang Tergugat II kuasai adalah tanah hak milik Tergugat II yang di peroleh dengan cara jual beli antara Turut Tergugat nomor 2 (Hj. ALIDAR) dengan Para Tergugat II, yang di peroleh oleh Para Turut Tergugat nomor 2 dengan cara tukar sawah, yang mana setengah tanah objek perkara I di tukar dengan sawah yang terletak di Ladang Manau Desa Pondok Beringin, Kecamatan Setinjau Laut dengan ukuran panjang sawah 100 Depo dan Lebar Sawah 8 Depo dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan **tanah sawah SALEH Desa Baru Debai**
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan **Tanah Sawah HASAN Desa Tanjung Pauh Mudik**
 - Sebelah Timur Berbatas dengan **Bandar atau Batang Air**
 - Sebelah Barat Berbatas dengan **Jalan Setapak**

Bahwa tanah sawah tersebut di atas di peroleh oleh Turut Tergugat Nomor 2 dengan cara Jual Beli Sawah Seharga *Rp 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)* **Tunai** dari **H.M NURSI** yang beralamat di Desa Punai Merindu Kecamatan Keliling Danau,



Kabupaten Kerinci dengan demikian gugatan penggugat haruslah di tolak demi hukum.

4. Bahwa tidak ada alasan hukum nya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III karena tanah objek perkara II yang Tergugat III kuasai adalah tanah hak milik Tergugat III yang di peroleh dengan cara Tukar menukar sawah antara Para Tergugat III Nomor 2 (RIKA SISMANELI,S.Sos) yang mana tanah objek perkara II di tukar dengan sawah yang terletak Ladang Manau Desa Pondok Beringin Kecamatan Setinjau Laut dengan ukuran panjang sawah 100 Depo Lebar Sawah 8 Depo dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan **Jalan Setapak**
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan **Bandar Batang Air**
- Sebelah Timur Berbatas dengan **Sawah H.M NURSI Desa Tanjung Pauh Mudik**
- Sebelah Barat Berbatas dengan **H.M NURSI Desa Tanjung Pauh Mudik**

Bahwa tanah sawah tersebut di atas di peroleh oleh Para Tergugat III Nomor 2 dengan cara Jual Beli Sawah Seharga Rp 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah) **Tunai** dari **ZAKARIA** dengan demikian gugatan penggugat haruslah di tolak demi hukum.

5. Bahwa Gugatan penggugat yang menyebutkan Setengah Tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang di kuasai oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat III adalah tanah warisan, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan ini kepada para ahli waris dari nenek **DEPATI PARME, (M.BUKRI Cs, ABDUL KARIM Cs, RAFDISON Cs)** yang telah melakukan penukaran tanah sawah sebagai mana yang tertera pada surat pertukaran tanah sawah tertanggal 05 Januari 2018 dan pertukaran tanah sawah tertanggal 25 Januari 2018.
6. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Tanggal, 08 Maret 2021 adalah tidak benar sama sekali, maka gugatan yang demikian haruslah di tolak demi hukum, setidaknya-tidaknya di kesampingkan dan tidak pula dipertimbangkan demi hukum;
7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada point 4 adalah salah dan tidak benar, yang benar adalah, setengah tanah objek perkara I dan objek perkara II terletak di:



Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran Lebar Tanah \pm 8,7 Meter Panjang Tanah \pm 36 Meter dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan **tanah sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)**
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan **Tanah IRPAN ZEN dan sekarang Berbatas dengan Parit / Bandar Air Kecil**
- Sebelah Timur Berbatas dengan **Jalan Raya Sungai penuh - Jujun**
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah sawah **M.BUKRI**

Dalam hal ini Di sebut Sebagai Setengah Tanah Objek Perkara I

Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran Lebar Tanah \pm 8 Meter Panjang Tanah \pm 40 Meter dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan **Tanah Sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)/ Sekarang Menjadi Jalan Gang**
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah **IDIL HADI sekarang berbatas dengan Parit / Bandar Air Kecil**
- Sebelah Timur Berbatas dengan **Tanah sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)**
- Sebelah Barat Berbatas dengan **Jalan Raya Sungai Penuh - Jujun**

Dalam hal ini Di sebut Sebagai Tanah Objek Perkara II

8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada point 8 adalah tidak benar yang benar adalah setengah tanah objek perkara I diperoleh Turut Tergugat Nomor 2 yang di kuasai oleh Para Tergugat II dengan cara pertukaran tanah sawah (tukarguling sawah) dengan ahli waris Nenek DEPATI PARME, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak demi hukum;
9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat pada point 9 adalah tidak benar yang benar adalah, tanah objek perkara II diperoleh Para tergugat III Nomor 2 dengan cara pertukaran tanah sawah (tukarguling sawah) dengan ahli waris Nenek DEPATI PARME, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak demi hukum;
10. Bahwa dalil – dalil Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai penguasaan Tanah Objek Perkara karena



mempunyai dasar hukum yang kuat dan benar, halmana akan kami ajukan dalam sidang pembuktian nanti;

11. Bahwa apa yang di dalilkan penggugat pada point 14 adalah tidak benar karena perbuatan penguasaan setengah objek perkara I dan Objek perkara II oleh Para Tergugat II dan Para Tergugat III adalah sah menurut hukum karena penguasaan tanah objek perkara tersebut di peroleh dari pertukaran tanah sawah (Tukarguling);

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Dan Jawaban Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Guggatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Setengah Tanah Objek Perkara I adalah hak milik Para Turut Tegugat Nomor 2 (Hj ALIDAR) yang di serahkan kepada Para Tergugat II Nomor 2 (LISMI KURNIDA, Anak kandung dari Turut Tegugat Nomor 2);
4. Menyatakan sah Tanah Objek Perkara II adalah hak milik Para Tegugat III;
5. Menyatakan sah surat pertukaran tanah sawah antara ahli waris dari nenek DEPATI PERME dengan para Turut Tergugat Nomor 2 (Hj ALIDAR) tertanggal 05 Januari 2018;
6. Menyatakan sah surat pertukaran tanah sawah antara ahli waris dari nenek DEPATI PERME dengan Para Tergugat III Nomor 2 (RIKA SISMANELI) tertanggal 25 Januari 2018;
7. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas Setengah Tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II;
8. Menyatakan penguasaan Setengah tanah objek perkara I dan Objek Perkara II bukanlah perbuatan melawan hukum;



9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MEMUTUSKAN PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN PARA TERGUGAT II, PARA TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*)

Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat IV, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Obscuur Libel/ Tidak Jelasnya Luas Objek Tanah Perkara *a quo* Yang Dipermasalahan oleh Penggugat

Bahwa didalam dalil gugatan penggugat pada angka 4, yang menyatakan sebagai Objek Perkara I. Bahwa disini terlihat sangat jelas yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelasnya objek perkara yang dipermasalahan oleh Penggugat.

Bahwa ukuran objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang Para Tergugat kuasai, yang mana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". sehingga sudah semestinya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona)

Bahwa subjek gugatan penggugat keliru dan tidak tepat, yang mana penggugat menarik Para Tergugat IV sebagai para pihak. Sedangkan didalam dalil perkara gugatan ini tidak ada satupun dalil posita yang menyebutkan Para Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa disini terlihat sekali Penggugat asal mengikut sertakan para pihak dalam gugatannya tersebut tanpa dapat menyebutkan apa kesalahan dari Para Tergugat IV. Jadi dengan ditariknya Para Tergugat IV selaku pihak dalam perkara ini yang menuju langsung dan membuat gugatan penggugat salah orang dan keliru (*error in persona*), Bahwa yang dimaksud dengan Error In Persona adalah "orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu atau *keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat*".

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 18 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



3. Posita Bertentangan Dengan Petitum

Bahwa dalam Posita Angka 7 antara lain penggugat mendalilkan "*Penggugat selaku anak perempuan (batino) dari Meh Bena almh*", sedangkan didalam petitum angka 3 "*menyatakan Penggugat adalah anak batino dari nasibak alamarhummah*". Dengan demikian sudah jelas dan terang posita bertentangan dengan petitum, sehingga menurut tertib hukum acara apabila posita bertentangan dengan petitum, gugatan yang demikian mutlak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa apa-apa yang tidak kami tanggapi dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat melalui Surat Gugatan-nya tertanggal 8 Maret 2021, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, patut kiranya kami ingatkan kepada Penggugat bahwa apapun dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas "*actori incumbit probatio*" (barangsiapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan :
"*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*".
3. Bahwa karna Penggugat tidak dapat menguraikan didalam dalil gugatan apa-apa kesalahan yang telah dilakukan Para Tergugat IV. Maka dengan ini Para Tergugat IV hanya menjawab hal-hal yang dianggap penting saja.
4. Bahwa disetiap Desa yang ada di Kabupaten Kerinci pasti ada namanya anak batino dan anak jantan. Jika anak batino ada perselisihan didesa maka yang dapat menyelesaikannya adalah anak jantan dari pihak anak batino tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu juga sebaliknya di Desa Sumur Jauh Kec. Danau Kerinci Kab. Kerinci Prov. Jambi atau lebih dikenal dengan nama sebutan lainnya tanjung pauh jika anak batino terjadi konflik atau permasalahan maka yang menjadi tanggung jawab dan yang dapat menyelesaikannya adalah anak jantan dari pihak anak batino itu sendiri.

Bahwa selaku anak jantan dari anak bantino Siti Reno, Timah Hawa dan Meh Bena adalah M. Bukri, CS., Abdul Karim DPT, CS., dan Syeh Ishak, CS., orang-orang inilah yang berhak menyelesaikan permasalahan yang terjadi oleh anak batino.

Bahwa yang berkaitan dengan persengketaan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya telah diselesaikan oleh anak jantan yang bernama yaitu M. Bukri, CS., Abdul Karim DPT, CS., dan Syeh Ishak, CS. pada tahun 2018 dan juga disaksikan oleh tetangga-tetangga setempat.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah pada angka 12 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa atas keputusan yang dikeluarkan oleh Adat Kedepatian Tanjung Pauh. Penggugat tidak mau tunduk dan tidak mau menjalankan putusan Adat Kedepatian Tanjung Pauh tersebut. Maka Penggugatlah yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung telah merugikan Para Tergugat baik secara materil maupun immateril karena telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Bahwa didalam dalil Penggugat angka 17 mengenai uang paksa (dwangsom) adalah hal yang sangat mengada-ngada dikarenakan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tertanggal 28 September 1954 "*Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya*" dan Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun masalah warisan. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum.

Halaman 20 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



7. Bahwa Para Tergugat IV menolak Petitum angka 6 dari gugatan Penggugat. Yang mana dari dalil gugatan penggugat angka 1 sampai angka 19 tidak ada satupun dalil yang menyebutkan Para Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada petitum angka 6 penggugat menyebutkan Para Tergugat IV melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa hal ini terlihat sekali Penggugat sangat memaksakan kehendak untuk menarik Para Tergugat IV sebagai para pihak, dan Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat IV didalam posita penggugat.

Bahwa hal ini sudah sangat terang dan jelas antara Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan maka sudah seharusnya dan sangat beralasan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu tuntutan ganti-rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Setiawan: *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, hal. 73):

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
- Harus ada kesalahan.

Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) didalam dalil gugatannya yang telah dilakukan Para Tergugat IV karena memang pada faktanya Para Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah jelas Gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. PERMOHONAN/TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat IV untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik melalui e-court tanggal 24 Mei 2021 dan (Kuasa Tergugat I), (Kuasa Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Turut Tergugat), serta (Kuasa Para Tergugat IV) mengajukan Duplik melalui e-court tanggal 07 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, terdapat Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, oleh karena hal tersebut, Maka pada hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I ditolak, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 fotocopy dari asli silsilah/ranji Penggugat yang telah diteliti dan dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asnaida** telah disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah di desa tanjung pauh hilir
 - Bahwa dahulunya berupa tanah sawah, saat ini tanah kering sejak tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara dibagi oleh jalan Raya yaitu diatas dan dibawah jalan
- Bahwa asal usul tanah Dari nenek moyang 3 beradik yaitu 1.Siti Reno 2. Timah Hawa 3. Meh Bena mereka adalah anak dari Napati
- Bahwa saksi pernah menguasainya ketika berbentuk sawah sejak nenek saksi meninggal dikuasai bergiliran tiap tahun dari keturunan 1.Siti Reno 2. Timah Hawa 3. Meh Bena
- Bahwa naswinar membangun rumah dari tukar menukar sawah;
- Bahwa keturunan Siti Reno dan Timah Hawa sedangkan keturunan Meh Bena tidak dapat;
- Bahwa objek perkara ada 4 (empat) bagian diatas jalan 2 bagian dan dibawah jalan 2 bagian, 1 bagian belum dibangun
- Bahwa yang menguasai tanah kosong adalah Naswinar;
- Bahwa objek perkara termasuk tanah pusako tinggi
- Bahwa sebutan tanah objek perkara adalah Tanah di Susa terletak diantara Tanjung Pauh Hilir dengan Tanjung Pauh Mudik yaitu Desa Sumur Jauh
- Bahwa 4 (empat) bagian yang sudah ada bangunan diatasnya ada 3 bagian yang satu tanah kosong, semua objek perkara tersebut adalah warisan dari Napati

2. **Juhar** telah disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah di desa permai baru
- Bahwa saksi tahu ada masalah Waktu sidang adat di Rumah Gedang Tanjung Pauh, Sejak tanah tersebut ditukar dengan sawah
- Bahwa Tanah pusako Tinggi tidak boleh dijual dipakai turun temurun, yang menerima warisan adalah anak perempuan tidak boleh anak laki-laki mendapat bagian, jika diberi dibolehkan atas persetujuan anak perempuan
- Bahwa saudara yang lain dari Penggugat dapat menukar sawah warisan dengan tanah tapak rumah sedangkan Penggugat tidak dapat
- Bahwa dibolehkan tukar menukar tanah warisan asal persetujuan bersama ahli waris anak perempuan sedangkan tengganai tanah hanya mengetahui, tanah yang ditukar mejadi tanah pusaka lagi;
- Bahwa bagian tanah objek perkara yang telah ditukar ada 4 bagian

Halaman 23 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tidak ke objek perkara, ditanah tersebut sudah ada 1 bangunan di atas jalan;

3. **Harifinal**, telah disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sawah, Para Tergugat menukar sawah pusaka Depati Parme sedangkan Penggugat tidak menyetujuinya
- Bahwa objek perkara terletak Di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci
- Bahwa objek perkara adalah Tanah kering dan telah ada bangunan diatasnya ;
- Bahwa batas objek perkara sebagai berikut:
Tahu objek I
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hendri Donel
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irfan
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ajo Amir /Kadir Thalib
Objek II
Sebelah Utara berbatas dengan Gang
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Idil
Sebelah Timur berbatas dengan sawah Napati
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
Objek III
Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Aldodi
Sebelah Selatan berbatas dengan Gang
Sebelah Timur berbatas dengan sawah Napati
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya
- Bahwa Tanah objek perkara berasal dari Patih Parmea mempunyai 3 orang anak yaitu Nasibak, Nino Ngoh dan Natingga untuk Nino Ngoh dan Natingga mendapat tanah yang lain sedangkan objek perkara jatuh kepada Nasibak, Nasibak mempunyai anak 4 orang anak yaitu Singat, Sakirai, Batuah salah satunya perempuan bernama Napati, Napati mempunyai anak 5 orang anak 3 perempuan yaitu Siti Reno, Timah Hawa dan Meh Bena dan 2 laki-laki yaitu Rahmad dan Somat
- Bahwa baru-baru ini, sebelumnya ada keberatan dari keluarga Senawani keturunan Meh Bena yang dimasalahkan pertukaran sawah

Halaman 24 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya hak untuk tukar menukar adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki menyetujuinya sedangkan hak pakai anak perempuan
- Bahwa Waktu itu adik Bapak saksi bernama Mardiah mengusulkan oleh karena Sawah ada 4 tempat bagian masing masing anak perempuan dapat 1 bagian yang 1 lagi akan umumkan kemudian;
- Bahwa Objek 1 dikuasai oleh Hj.Halinar keturunan Siti Reno anak Hariah Yang tanah kosong dikuasai oleh Naswinar Keturunan Siti Reno anak Jamilah bernama Naswinar, Objek 2 dikuasai oleh Marlisna keturunan dari Timah Hawa anah Rahwana, Objek 3 dikuasai oleh Maryulisna keturunan dari Timah Hawa anak dari Umi kalsum;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 bangunan dan 1 tanah kosong

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Keputusan Adat Kedepatian Tanjung Pauh (TI-1)
2. **Fotocopy dari asli Surat Pertukaran Sawah di Susa (TI-2)**
3. Fotocopy dari asli Surat Persetujuan Pertukaran Sawah (TI-3)
4. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan mengambil alih tanah pusako nenek depati permae (TI-4)
5. Fotocopy dari asli Surat Rapat Musyawarah di rumah mak nurul (TI-5)
6. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Naswinar (TI-6)

Bahwa keseluruhan bukti surat Tergugat I tersebut telah diteliti dan dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MAT ALI**, telah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi mengajak anak batino, anak jantan priuk, anak jantan tinggi untuk melakukan rapat bahwa tanah objek perkara akan kita tukar dengan sawah lalu ditawarkan siapa yang berminat untuk menukar, ketika ditawarkan kepada Penggugat mengatakan tidak mau tanah yang akan ditukar ia mau sawah, kemudian yang mau adalah 4 orang yaitu Tergugat, kemudian kami dari anak jantan atas memberitahukan kepada yang hadir tolong diberitahu bahwa tergugat yang akan menukar sawah tersebut ;

Halaman 25 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naswinar dan Adi Naswinar sebelah atas sedangkan Maryulisna dan Rika sebelah bawah
- Bahwa Senaida dan keluarga lainnya, sedangkan Senawani duduk diluarnamun kesempatan telah diberikan mereka mengatakan tidak ada uang namun tetap mau sawah aja
- Bahwa sawah tidak dapat dijual, karena sawah tersebut bukan milik anak perempuan jika terjadi jual beli harus dibagi dua terlebih dahulu
- Bahwa pada objek perkara ada tiga rumah yaitu rumah Fahrizal, Markos dan Lisna yang satunya masih tanah kosong;
- Bahwa ada 4 objek yang sudah ditukarkan;
- Bahwa ada 4 buah surat tukar guling;

2. **NAZPI**, telah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara terletak di desa sumur jauh tanjung pauh;
- Bahwa objek perkara ada 4 bagian sebelah atas dikuasai oleh Naswinar, Panggilan Upik sedangkan sebelah bawah dikuasai oleh Reka, Maryulisna, ada 3 buah rumah 1 masih kosong milik Naswinar
- Bahwa dalam rapat adat semua anak jantan dan anak batino hadir kecuali yang berada di luar daerah, dalam rapat adat sehingga anak jantan pidah tempat rapat, anak jantan sudah bertanya kepada anak batino, kepada Senaida telah ditanyakan apakah keluarga Senaida mau tukar menukar tanah dijawab tidak dengan alasan sudah ada tanah yang para Tergugat lalu disuruh tanda tangan daftar hadir rapat lalu dibuat kesimpulan rapat yang isinya pembagian untuk tukar menukar sawah. Beberapa hari kemudian ada rapat lagi dengan keputusan yang sama kemudian dalam rapat disampaikan tidak ada rapat lagi karena semua sudah setuju
- Bahwa berawal keluarga Penggugat datang dari luar daerah dan mengatakan tanah Naswinar adalah bagian dari kami kemudian Senawani menimbun tanah tersebut sebanyak 10 mobil lalu ditegur malah Naswinar diusir kemudian ditegur lagi oleh pemungka adat kemudian Naswinar melaporkan masalah ini ke Rumah Adat, dalam rapat adat 50% adalah keluarga Penggugat malam itu terlebih dahulu dilakukan perdamaian antara Senawani dengan Naswinar, Naswinar meminta diganti kerugiannya sebesar Rp.220.000.000.- dijawab oleh Penggugat bahwa Naswinar memerasnya oleh karena tidak ada kesepakatan maka dilakukan sidang semua bukti dibuka dan saksi-saksi

Halaman 26 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dari kedua belah pihak dan disumpah kemudian Jam 3 diputuskan oleh adat bahwa Naswinar menang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy surat rapat keluarga 3 nenek (TII,TIII,TT-1)
2. Fotocopy dari Asli Surat Jual Beli antara Hj. Alidar kepada Agustanudin dan lismi kurnida tertanggal 06 Februari 2019 (TII,TIII,TT-2)
3. **Fotocopy dari Asli Surat Pertukaran Sawah Depati Parme dan Hj. Alidar tertanggal 28 Januari 2018(TII,TIII,TT-3)**
4. Fotocopy dari Asli Surat Jual Beli sawah antara HM Husri kepada Hj. Alidar tertanggal 28 September 2017 (TII,TIII,TT-4)
5. Fotocopy dari Asli Surat Jual Beli sawah antara Abdul Wali kepada HM Husri pada Mei 2009 (TII,TIII,TT-5)
6. **Fotocopy dari Asli Surat Pertukaran Sawah Depati Parme dan sawah rika sismaneli tertanggal 05 Januari 2018 (TII,TIII,TT-6)**

Bahwa keseluruhan bukti surat Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ZAINUDIN**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa ada masalah tukar guling sawah;
 - Bahwa saksi tahu ada rapat keluarga 3 nenek, Tahu, berawal saksi didatangi oleh anak jantan dalam satu kalbu menyuruh saksi melihat tukaran sawah, sawah yang 4 bagian dipingir jalan akan ditukar oleh anak cucu Depati Permai untuk dijadikan tempat rumah, semua perwakilan kalbu pergi melihat sawah yang akan menjadi tukaran terletak di Desa Dusun Baru Debai, sawah tersebut telah diperiksa oleh perwakilan 3 kalbu kemudian malamnya rapat mendengar pendapat atas sawah tersebut, malam itu ada 2 pendapat yaitu ada yang bisa diterima dan ada tidak bisa diterima, sawah yang diterima sawah Lismi Kurnida dan sawah Rika karena sudah sesuai menurut perwakilan 3

Halaman 27 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalbu lalu diambil keputusan sawah Lismi Kurnida dan sawah Rika dapat diterima;

- Bahwa ada 4 bagian objek perkara, sedangkan 2 belum disetujui
2. **M.NAZAR**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa ada masalah tanah
 - Bahwa saksi sebagai teganaai atas tanah
 - Bahwa sebelum tanah ditukar sudah ditanyakan kepada seluruh ahliwaris yang berhak atas tanah;
 - Bahwa ada ahli waris yang tidak setuju yaitu senaida dan senawani;
 - Bahwa anak batino yang berada diluar tidak berhak dalam tukar menukar sawah;
 - Bahwa tukar menukar sawah apabila telah ditandatangani oleh teganaai maka sudah sah;
 - Bahwa teganaai sawah yaitu M Nurdin, Bilal Abu, Andi mereka masih hidup;
 - Bahwa penukaran sawah dilakukan 3 tahun yang lalu, yang ditukar 4 buah sawah;
 - Bahwa ada 4 sawah yang ditukar;

Menimbang, bahwa Para Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa **Fotocopy dari asli surat penukaran sawah yang telah disetujui oleh anak jantan (T4-1)** yang telah diteliti dan dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan asli dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Para Tergugat IV juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. SUHARDI**, telah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi dari teganaai dan anak jantan tinggi masalahnya Bilal Abu dan Mat Ali mengambil sikap menarik tanah sawah Naswinar dan Yulisna karena tidak bisa diajun diarah, Berawal Tanah Naswinar dan Lisna telah diputuskan oleh anak Batino dan anak Jantan Tinggi bahwa tanah tersebut telah ditukar gulingkan dan sawah penukaranya telah diterima
 - Bahwa yang meminta ajun arah adalah senawani;
 - Bahwa objek yang ditukar ada 4 objek untuk untuk Maryulisna, Rika Sismaneli, Lismi Kurnida dan Naswinar;
 - Bahwa yang dipermasalahkan tanah yang dikuasai oleh naswinar;



- Bahwa tukar menukar tidak bisa dibatalkan karena tenggangi tinggi telah memutuskan setuju ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dipersidangan para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Kuasa Penggugat dan (Kuasa Tergugat I), (Kuasa Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Turut Tergugat), serta (Kuasa Para Tergugat IV) ada mengajukan Kesimpulan melalui e-court pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Turut Tergugat, dan Kuasa Para Tergugat IV yang mana untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat I, Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi



atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A.** Bahwa semua para Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini beragama Islam, dan yang menjadi objek Perkara yang disampaikan oleh para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari alm Nasibak yang sama – sama anak Batino (anak Perempuan dari Keterunan Nasibak alm), bahwa berdasarkan Gugatan yang disampaikan oleh Para Pengugat dalam gugatannya bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat memiliki Hubungan darah atau Hubungan Kekeluargaan, bahwa berdasarkan hal tersebut jelas yang diperkarakan oleh Para Penggugat merupakan tanah warisan alm Nasibak yang juga beragama Islam

Bahwa dalam Posita dan Petitum yang disampaikan oleh para Penggugat juga mengatakan bahwa objek Perkara tersebut juga merupakan tanah warisan, bahwa berdasarkan hal tersebut adalah Kewenangan Pengadilan Agama melalui penetapan waris, oleh sebab itu Pengadilan negeri sungai Penuh tidak mempunyai kewenangan mengadili Perkara ini :

Bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa yang berhak mengadili Penetapan waris ataupun Pembagian Warisan tersebut adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut diatas pada intinya mengenai eksepsi kompetensi absolut, dan Majelis Hakim sudah menjawab melalui putusan sela tanggal 28 Juni 2021 yang mana amarnya adalah menolak eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut, dan melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, Gugatan Kabur (obscuur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar atau alasan sebagai berikut,
- Bahwa berdasarkan keputusan Sidang adat Kedepatian Tanjung Pauh berkaitan dengan Penyelesaian Persengketaan tukar menukar sawah (tukar guling) Susa yang terletak di desa sumur jauh kecamatan danau



kerinci barat yang dimenangkan oleh Tergugat I pada tanggal 24 oktober 2020 ,dimana dalam Putusan itu sangat jelas tidak adanya persoalan warisan di objek perkara tersebut sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang ada adanya tukar guling tanah sawah yang dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan tergugat lainnya dengan pihak keluarga yang lain , tidak ada hubungan sama sekali dengan Para Penggugat,para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah sawah yang diklaimnya sebagai warisannya dan berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

- Selain dari itu Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat juga tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat 1 ,Para Tergugat II dan Para Tergugat III dan Tergugat IV dan juga Para Turut tergugat tidak berdasarkan Hukum dan juga antara posita dan Petitum gugatan Penggugat juga tidak terdapat kecocokan gugatan,selain dari itu dalam pokok Perkara juga tidak terdapat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maupun Para Turut tergugat,seharusnya Para Penggugat menjelaskan masing-masing kesalahan Para Tergugat dan turut Tergugat sehingga gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat tidak jelas Melainkan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui dengan jelas status atas tanah sawah yang didalilkan Penggugat sebagai harta warisan dan apakah Tergugat I, Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV, dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan oleh karena itu harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

C. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam Gugatan para Penggugat hanya Terdapat Para Tergugat 1,Para Tergugat II , Para Tergugat III , Tergugat IV dan Para Turut



Tergugat padahal adanya objek perkara yang dikuasai oleh tergugat II dan Tergugat III yang sudah mempunyai sertifikat hak milik oleh badan Pertanahan nasional (BPN) kabupaten kerinci yang tidak diikutkan dalam gugatan oleh Para Penggugat, Selain dari itu adanya Putusan Lembaga adat kedepatian tanjung pauh terhadap sengketa objek Perkara yang dimenangkan oleh Tergugat I juga tidak digugat oleh Para Penggugat, bahwa dengan tidak dilakukannya gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten kerinci yang menerbitkan sertifikat Tergugat II dan Tergugat III dan juga tidak digugatnya lembaga adat kedepatian tanjung pauh sehingga gugatan ini kurang Pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan subyek hukum yang akan digugat adalah merupakan hak dari Penggugat, dimana Penggugat merasa perbuatan Tergugat I, Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Turut Tergugat, yang menguasai objek perkara yang sangat merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut sebagaimana dalam Gugatan Penggugatlah yang dijadikan pihak dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

D. Error In Objecto

- Bahwa terhadap gugatan yang sudah dibacakan oleh Para Penggugat dalam persidangan hanya terdapat tiga bagian objek Perkara yang disengketakan, padahal berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan dalam sidang Pemeriksaan setempat nantinya ,akan ditemukannya 4 (empat) bagian objek Perkara yang sudah dibagikan oleh masing-masing para tergugat yang ukurannya hampir sama dan merata ,bahwa pembagian tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II bersebelahan/sejejer sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV juga mendapatkan bagian yang sama banyak yang tanahnya berhadapan langsung dengan milik Tergugat I dan Tergugat II, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan terjadinya eror in objecto

Halaman 32 dari 42, Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2021/PN. Spn



terhadap objek Perkara sudah selayaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik mengenai Objek perkara tidak jelas dan kabur sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan tergugat, para tergugat dan para turut tergugat dalam eksepsi adalah tidak beralasan hukum, penggugat selaku orang yang memiliki hak atas tanah pusaka tersebut mengetahui dengan jelas tentang objek perkara, baik batas dan ukuran-ukurannya semua telah jelas dan tepat sebagaimana yang telah tertuang dalam gugatan. Jadi apa yang didalilkan tergugat, para tergugat dan turut tergugat dalam eksepsinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai Tanah Objek Perkara I, Tanah Objek Perkara II, dan Tanah Objek Perkara III yang keseluruhan objek perkara tersebut terletak di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

TANAH OBJEK PERKARA I, berukuran Panjang \pm 36 Meter dan Lebar \pm 19 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Irfan Zen;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendri Donel;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah sawah Ajo Amir dan Sawah Khadir Thalib;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parat/Jalan Raya.

TANAH OBJEK PERKARA II, berukuran Panjang \pm 40 Meter dan Lebar \pm 8 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tanah dengan Idil Hari;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah pusako Napati;

TANAH OBJEK PERKARA III, berukuran Panjang \pm 40 Meter dan Lebar \pm 8 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas tanah Jalan Gang;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aldodi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah pusako Napati.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Objek Perkara merupakan Tanah Pusako yang dipakai secara bergilir berganti bersama ahli waris perempuan (anak batino) dari keturunan Patih Permae (alm) dengan Namououh (alm), namun Penggugat sebagai ahli waris perempuan Meh Bena (almh) tidak memperoleh bagian atas tanah kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat mengajukan:

- Para Tergugat I mengajukan bukti surat yang bertanda bukti TI-1 sampai dengan TI-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi
- Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang bertanda bukti TII-1, TIII-1, TT-1 sampai dengan TII-6, TIII-6, TT-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi
- Para Tergugat IV, mengajukan bukti surat yang bertanda T4-1 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV, serta Para Turut Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 Tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi para pihak di persidangan di temukan fakta bahwa tanah objek perkara ada 4 bidang yang saat ini terhadap tanah objek perkara tersebut sudah dilakukan penukaran dengan pihak lain, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 4 (empat) bukti surat penukaran sawah sebagai berikut:

1. **Fotocopy dari asli Surat Pertukaran Sawah di Susa (TI-2) yang dihadirkan oleh Tergugat I**
2. **Fotocopy dari Asli Surat Pertukaran Sawah Depati Parme dan Hj. Alidar tertanggal 28 Januari 2018(TII,TIII,TT-3) yang dihadirkan oleh Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat**



3. **Fotocopy dari Asli Surat Pertukaran Sawah Depati Parme dan sawah rika sismaneli tertanggal 05 Januari 2018 (TII,TIII,TT-6) yang dihadirkan oleh Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat**
4. **Fotocopy dari asli surat penukaran sawah yang telah disetujui oleh anak jantan (T4-1) yang dihadirkan oleh Para Tergugat IV**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga keempat bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Asnaida yang menjelaskan bahwa Objek Perkara ada 4 (empat) bagian yang sudah ada bangunan diatasnya ada 3 bagian, dan yang satu tanah kosong; dan juga didukung oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Juhar menerangkan bahwa tanah objek perkara yang telah ditukar ada 4 (empat) bagian, begitu juga dari saksi Penggugat yang bernama Harifinal menerangkan bahwa diatas tanah objek perkara ada 3 bangunan dan 1 tanah kosong;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat yang bernama M. Nazar juga menerangkan hal yang sama dengan saksi Penggugat, bahwa telah dilakukan tukar menukar sawah objek perkara 3 (tiga) tahun yang lalu, yang ditukar pada saat itu 4 (empat) buah sawah; serta dari keterangan saksi M. Suhardi yang dihadirkan oleh Para Tergugat IV yang pada intinya menerangkan bahwa ada 4 (empat) objek yang ditukar guling yaitu untuk Maryulisna, Rika Sismaneli, Lismi Kurnida, dan Naswinar; bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yang bernama Mat Ali dan Nazpi juga menerangkan dipersidangan bahwa objek perkara ada 4 (empat) bagian, 3 (tiga) bagian sudah dibangun rumah, dan 1 (satu) tanah masih kosong milik Naswinar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata ada perbedaan tanah objek sengketa yang dinyatakan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Tanah Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan Penggugat hanya terdapat 3 (tiga) bidang/bagian, namun faktanya setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Tanah Objek Perkara ada 4 (empat) bidang/bagian, dengan demikian yang seharusnya dijadikan Tanah Objek Perkara oleh Penggugat dalam gugatannya adalah 4 (empat) bagian Objek Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dengan kaidah hukum**



bahwa “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan eksepsi Tergugat I bahwa terjadi kesalahan objek perkara (Error In Objectio), beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Subjek Hukum Keliru / Subjek hukum berlebih.

- Dengan ditariknya H. DAMAN HURI LATIF sebagai Turut Tergugat 1 dan MAIJUSNA Turut Tergugat nomor 3 dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena Turut Tergugat nomor 1 dan Turut Tergugat nomor 3 tidak pernah menguasai dan tidak pernah memiliki Tanah Objek Perkara, jadi subjek hukum gugatan berlebih maka secara hukum gugatan penggugat cacat formal, maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak pernah menguasai dan tidak pernah memiliki Tanah Objek Perkara, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena terkait dengan kepemilikan terhadap objek perkara maka oleh karena itu harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, karena pada prinsipnya setengah Tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah hak milik Turut Tergugat nomor 2 (Hj.ALIDAR) dan Para Tergugat III nomor 2(Rika Sismaneli) yang di peroleh dengan cara Tukar Sawah (Tukarguling Sawah), maka untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Turut Tergugat nomor 2



(Hj.ALIDAR) dan Para Tergugat III nomor 2 (Rika Sismaneli) ada kepentingan hukum atau tidak dengan objek perkara, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan oleh karena itu harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat II, Para Tergugat III dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

- Bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur atau tidak jelas Karena batas-batas dalam gugatan penggugat pada Point 4 salah dan keliru, adapun letak dan batas – batas dari Setengah Tanah Objek Perkara I yang di kuasai oleh Para Tergugat II yang benar adalah sebagai berikut ;
Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran Lebar Tanah $\pm 8,7$ Meter Panjang Tanah ± 36 Meter dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan **tanah sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)**
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan **Tanah IRPAN ZEN dan sekarang Berbatas dengan Parit / Bandar Air Kecil**
 - Sebelah Timur Berbatas dengan **Jalan Raya Raya Sungai penuh - Jujun**
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah sawah **M.BUKRI**

Dalam hal ini disebut Sebagai Setengah Tanah Objek Perkara I.

- Bahwa gugatan penggugat sangat kabur atau tidak jelas karena batas-batas dalam gugatan penggugat pada point 4 salah dan keliru, adapun letak dan batas – batas dari Tanah Objek Perkara II yang di kuasai oleh Para Tergugat III yang benar adalah sebagai berikut ;
Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, ukuran sebagai berikut Lebar Tanah ± 8 Meter Panjang Tanah ± 40 Meter dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan **Tanah Sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)/ Sekarang Menjadi Jalan Gang**
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah **IDIL HADI sekarang berbatas dengan Parit / Bandar Air Kecil**
 - Sebelah Timur Berbatas dengan **Tanah sawah SUSA (Tanah Sawah 3 Nenek)**
 - Sebelah Barat Berbatas dengan **Jalan Raya Sungai Penuh - Jujun**

Dalam hal ini Di sebut Sebagai-----Tanah Objek Perkara II



untuk itu gugatan penggugat haruslah ditolak demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, cetakan pertama, september 2017, penerbit sinar grafika, pada halaman 514 “bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas”

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan eksepsi ini terkait dengan Objek Perkara, dan sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, sudah dijelaskan terkait dengan letak, ukuran dan batas-batas Objek Perkara, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara, dan harus dipertimbangkan bersama pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat II, Para Tergugat III, dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat IV, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Obscure Libel/ Tidak Jelasnya Luas Objek Tanah Perkara *a quo* Yang Dipermasalahkan oleh Penggugat

- Bahwa didalam dalil gugatan penggugat pada angka 4, yang menyatakan sebagai Objek Perkara I. Bahwa disini terlihat sangat jelas yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelasnya objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat.
- Bahwa ukuran objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang Para Tergugat kuasai, yang mana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. sehingga sudah semestinya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, cetakan pertama, september 2017, penerbit sinar grafika, pada halaman 514 “bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah



surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas". Dan salah satu bentuknya adalah tidak jelasnya objek sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai letak, ukuran, dan batas-batas objek perkara sebagaimana telah tercantum dalam surat gugatan para Penggugat, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

B. Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona)

- Bahwa subjek gugatan penggugat keliru dan tidak tepat, yang mana penggugat menarik Para Tergugat IV sebagai para pihak. Sedangkan didalam dalil perkara gugatan ini tidak ada satupun dalil posita yang menyebutkan Para Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa disini terlihat sekali Penggugat asal mengikut sertakan para pihak dalam gugatannya tersebut tanpa dapat menyebutkan apa kesalahan dari Para Tergugat IV. Jadi dengan ditariknya Para Tergugat IV selaku pihak dalam perkara ini yang menuju langsung dan membuat gugatan penggugat salah orang dan keliru (*error in persona*), Bahwa yang dimaksud dengan Error In Persona adalah "orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu atau **keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat**".
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa Eksepsi Error in Persona dapat diajukan oleh Tergugat apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga *exceptio in persona* dan bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan jika meliputi peristiwa:

a) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

c) Exception plurium litis consortium (M. Yahya Harahap, S.H (2004)

Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 438 – 439);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan subyek hukum yang akan digugat



adalah merupakan hak dari Penggugat, dimana Penggugatlah yang mengetahui dengan pasti siapa-siapa saja yang telah melanggar dan merugikan hak Penggugat, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang dijadikan pihak dalam perkara ini salah satunya adalah Para Turut Tergugat IV, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dengan kaidah hukum “bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang akan digugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat”, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat IV tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

C. Posita Bertentangan Dengan Petitum

- Bahwa dalam Posita Angka 7 antara lain penggugat mendalilkan “Penggugat selaku anak perempuan (batino) dari Meh Bena almh”, sedangkan didalam petitum angka 3 “menyatakan Penggugat adalah anak batino dari nasibak alamarhummah”. Dengan demikian sudah jelas dan terang posita bertentangan dengan petitum, sehingga menurut tertib hukum acara apabila posita bertentangan dengan petitum, gugatan yang demikian mutlak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai pendapat M Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan., penerbit Sinar Grafika Jakarta 2004 hal : 452) menyatakan:“Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum”

Menimbang, bahwa eksepsi ini terkait dengan status dan asal usul dari Penggugat dan kepentingan hukum dari Penggugat, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara karena terkait dengan kepentingan hukum Penggugat terhadap objek perkara maka oleh karena itu harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat IV, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Error In Objecto, karena beralasan hukum maka harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima karena **gugatan Penggugat Error In Objecto**, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Veerklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankeleijke Verklaard***);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.310.000 (Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, Tanggal 22 November 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Taufiq, S.H. dan Wening Indradi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I, Kuasa Para Tergugat II, Para Tergugat III, Para Turut Tergugat serta Kuasa Para Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Wening Indradi, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp30.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. ATK	: Rp150.000,00;
4. Meterai	: Rp10.000,00;
5. Panggilan	: Rp3.600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.500.000,00;
7. PNBP Relas	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp5.310.000,00;

(lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)